



SALINAN

GOVERNOR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 03 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR SERTA PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur dapat memberikan keringanan, pembebasan dan Insentif Pajak.
- b. bahwa berdasarkan fakta di wilayah Provinsi Gorontalo banyak kendaraan bermotor yang belum menggunakan plat Nomor DM sebagai kode plat nomor Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa dalam rangka memotivasi dan mendorong para pemilik atau pengguna Kendaraan Bermotor agar menggunakan plat nomor DM, perlu memberikan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Sanksi Administratif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Sanksi Administratif.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4162);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR SERTA PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 1

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan Pembebasan Pajak

(2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi kendaraan plat nomor DM.

Pasal 2

Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana di maksud pada Pasal 1 ayat (1) paling tinggi sebesar 100 % (seratus persen).

Pasal 3

Pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (2) paling tinggi sebesar 100 % (seratus persen).

Pasal 4

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 disampaikan secara tertulis kepada Gubernur Gorontalo melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 5

Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pembebasan sanksi adminsitratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diberikan setelah memenuhi persyaratan serta ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Menugaskan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan Peraturan Gubernur ini dan wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur Gorontalo atas hasil pelaksanaannya,

Pasal 7

Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada pasal 6, dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan tanggal 30 Juni 2012.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal **3 Januari** 2012

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal **3 Januari** 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

DRS. H. ARFAN ARSYAD, M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 195711041984031001

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR **03**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011